

**Rapat Harmonisasi PERMA Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

---

**Selasa-Rabu, 8-9 Maret 2022 – Via Zoom Meeting**

**MENIMBANG**

1. Menggabungkan huruf a dan b sehingga berbunyi,  
*“bahwa dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;”*

**Pertimbangan:**

**Menggabungkan konsideran huruf a dan b menjadi satu. Inti dari konsideran ini adalah sebagai dasar kewenangan pengadilan tipikor dapat melakukan pidana tambahan yakni perampasan.**

2. Menandai seluruh kata “iktikad”

**Pertimbangan:**

Penulisan “iktikad” disesuaikan dengan KBBI, namun pada UU TIPIKOR ditulis “itikad”.

3. Menyesuaikan perubahan pada huruf selanjutnya yang diakibatkan oleh perubahan huruf a dan b.

**MENGINGAT**

Catatan untuk mereview ulang penulisan setiap peraturan perundang-undangan.

## **MEMUTUSKAN**

### **PASAL 1**

1. Menghapus angka 5

#### **Pertimbangan:**

Ketentuan umum berisikan mengenai “penerangan” suatu istilah. Kemudian, supaya tetap ada ketentuan mengenai produk hukum dari perampasan, ketentuan ditambahkan ke dalam Pasal 13 ayat (1).

2. Menambahkan “dan/atau menteri keuangan” pada angka 7

#### **Pertimbangan:**

Terdapat pasal-pasal yang menyebutkan mengenai menteri keuangan sebagai turut termohon (ref. Pasal 25), untuk mengakomodir kedudukan menteri keuangan maka perlu ditambahkan pada Pasal 1 angka 7.

### **PASAL 2**

1. Menambahkan “Mahkamah Agung” setelah Peraturan.
2. Menambahkan penjelasan pada penulisan undang-undang.

### **PASAL 3**

Mempertimbangkan untuk menghapus Pasal 3.

#### **Pertimbangan:**

Dalam judul PERMA sudah dituliskan “tata cara pengajuan” sehingga apabila Pasal 3 tetap ada akan menimbulkan pengulangan yang tidak perlu.

### **PASAL 4**

Mengubah susunan kalimat yang ada pada Pasal 4 menjadi *“Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan keberatan.”*

#### **Pertimbangan:**

Kata “adalah” tidak lazim muncul di luar ketentuan umum, maka susunan kalimat pada Pasal 4 perlu diperbaiki.

### **PASAL 6**

1. Mengubah norma pada ayat (6) menjadi *“Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.”*

#### **Pertimbangan:**

- a. Penghapusan kata “wajib” karena setiap putusan otomatis akan diumumkan melalui SIP.

- b. Penghapusan “papan pengumuman pengadilan” karena saat ini telah dilakukan secara elektronik sehingga tidak perlu dituliskan.
  - c. Penulisan elektronik diganti dengan melalui Sistem Informasi Pengadilan menyesuaikan dengan PERMA e-court. Namun, catatannya pada PERMA e-court perlu ditambahkan normanya.
2. Mengganti kata “manual” menjadi “konvensional”.

## **PASAL 7**

1. Mengganti bunyi ayat (1) huruf a menjadi “identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan domisili elektronik jika ada;”

### **Pertimbangan:**

Penulisan diperbaiki karena tidak ada penyebutan “alamat non elektronik”.

2. Memecah bunyi ayat (5) menjadi ayat (5) dan (6) sehingga berbunyi;
- (5) Keberatan yang telah memenuhi syarat didaftarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau register manual pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
- a. Nomor .../Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN... jo Nomor .../Pid.Sus-TPK/[Tahun]/[nama pengadilan]; atau
  - b. Nomor ...-Keberatan/PM.../[kode di MIL]/[bulan/ tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan atau register manual pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

### **Pertimbangan:**

Supaya lebih mudah dibaca.

## **PASAL 8**

Mengubah kata “ditetapkan” menjadi “penetapan majelis hakim” untuk memperjelas langkah yang dimaksud.

## **PASAL 9**

1. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) menjadi “*Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan intervensi kepada majelis hakim pada persidangan perkara.*”

### **Pertimbangan:**

Masukan untuk menegaskan mekanisme yang digunakan untuk pengajuan permohonan supaya tidak terjadi simpang siur dalam pengajuan keberatan. Apabila tidak diatur, dikhawatirkan dapat mengakibatkan pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda. Mekanisme dalam hal ini dimaknai sebagai mekanisme permohonan intervensi karena digunakan untuk objek dan putusan yang sama. Namun catatannya apabila disebutkan kata “intervensi” dikhawatirkan adanya multi tafsir ke perkara perdata. Maka, diharapkan ada perumusan ayat tetap memiliki esensi intervensi tanpa ada penuangan kata intervensi.

2. Apabila rumusan perubahan tersebut tidak diterima maka perlu ada perubahan pada ayat (2) untuk mempertegas jangka waktu penunjukan majelis hakim.

**Pertimbangan:**

Apabila rumusan Pasal 9 ayat (1) tidak disetujui maka perlu ada perubahan pada ayat (2) bertujuan untuk menegaskan bahwa penunjukan majelis hakim dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan. Hal ini dirasa perlu supaya Ketua/Kepala Pengadilan segera menunjuk majelis hakim yang bertugas.

**PASAL 10**

1. Menambahkan kata “pada” setelah “sebagaimana dimaksud”
2. Menambahkan kata “patut” pada ayat (4) sehingga menjadi “Panggilan sah dan patut” hal ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan lainnya.

**PASAL 12**

Mengganti kata “sekali” menjadi 1 (satu) kali pada ayat (1)

**PASAL 13**

1. Mengubah bunyi ayat (1) menjadi “Majelis hakim memutus keberatan dalam bentuk penetapan.”

**Pertimbangan:**

Putusan dan penetapan merupakan hal yang tidak dapat dijadikan satu. Namun supaya ada ketentuan yang menguatkan posisi produk hukum dari perampasan maka diksi perlu diubah.

2. Menghapus kata “harus” pada ayat (2).

**Pertimbangan:**

Memang suatu keharusan jadi tidak perlu ditambahkan “harus”.

3. Menambahkan huruf “e. pembuktian;” pada ayat (4).

**Pertimbangan:**

Dalam Pasal 11 disebutkan mengenai pembuktian, maka lebih baik ditambahkan pembuktian pada huruf e sebagai bentuk penegasan.

## PASAL 14

1. Menghapus kata “hanya dapat” pada ayat (2)
2. Mengubah bunyi ayat (4) huruf b menjadi “*menetapkan objek permohonan keberatan dibatalkan dari perampasan barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;*”

### **Pertimbangan:**

Supaya tidak menimbulkan multitafsir ada yang dikabulkan atau dikecualikan. Apabila ada kata “dikecualikan” maka perlu dirinci mengenai hal apa saja yang dikecualikan.

## PASAL 15

Menambahkan kata “kasasi” pada ayat (1) sebagai penegas.

## PASAL 25

1. Mengubah “pokok perkara” menjadi “perkara pokok” sebagai bentuk konsistensi dari ketentuan umum.
2. Menandai frasa “kementerian keuangan”, “menteri keuangan”, dan “atau putusan”

### **Pertimbangan:**

- a. Pada produk hukum yang dikeluarkan berupa penetapan, maka dituliskan penetapan saja supaya tidak ada perbedaan. Namun, apa bila putusan yang dimaksud supaya dapat mengakomodir produk permohonan keberatan yang sebelumnya sudah dikeluarkan, maka perlu ditambahkan ketentuan peralihan.
- b. Ada penyebutan “Kementerian Keuangan” dan Menteri Keuangan, jika yang dimaksud adalah dua subjek yang berbeda maka akan kontradiktif dengan Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa Turut Termohon adalah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, pada Pasal 1 angka 7 perlu ditambahkan Turut Termohon adalah Kementerian Keuangan dan/atau Menteri Keuangan.

## PASAL 26

1. Mengganti bunyi ayat (3) menjadi “... pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, **maka penetapan keputusan tersebut pelaksanaannya tunduk pada pada peraturan Mahkamah Agung ini.**”
2. Menambahkan ayat (5) “Produk permohonan keberatan yang berbentuk putusan sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan dinyatakan sah dan tetap berlaku serta pelaksanaannya tunduk pada peraturan Mahkamah Agung ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.”

### **Pertimbangan:**

ketentuan peralihan ditambahkan untuk mengakomodir produk permohonan keberatan yang berbentuk putusan sebelum disahkannya Peraturan Mahkamah Agung ini.